



P U T U S A N
NOMOR. 38/PID.B/2015/PN.TLM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MERLIN NINGO Alias LILI**
Tempat Lahir : Tilamuta
Umur/Tgl.Lahir : 30 Tahun / 23 Maret 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
A l a m a t : Desa Kotaraja Kec. Dulupi Kab. Boalemo
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Urusan Rumah Tangga

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 16 Nopember 2015 Nomor : 38/Pen.Pid/2015/PN.TLM tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 16 Nopember 2015 Nomor : 38/Pen.Pid/2015/PN.TLM tentang penetapan hari sidang ;
- 3 Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 12 Nopember 2015 No.Reg.Perkara : PDM-20/TLMTA/11/2015, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa MERLIN NINGO Alias LILI pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 08.00 Wita atau pada waktu tertentu dalam bulan April tahun 2015 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di Jalan umum didepan took Callid Desa Kota raja Kecamatan Dulupi Kab. Boalemo atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan, dengan maksud yang nyata untuk menyiarkan tuduhan itu supaya diketahui umum**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika saksi korban Warni Daud alias Teni dan beberapa orang lainnya sedang duduk didego-dego di depan took called milik saksi korban Warni Daud alias Teni, selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa Merlin Ningo Alias Lili melintas di jalan depan took, lalu kemudian saksi korban memanggil terdakwa dan menanyakan perihal nota hutang kepada terdakwa dengan maksud untuk memperbaiki jika perhitungan nota hutang yang dimaksud salah, kemudian terdakwa langsung emosi sehingga terjadi cecok mulut antara saksi korban dengan terdakwa, lalu setelah itu terdakwa langsung berjalan pergi dan di jarak kurang lebih 10 meter terdakwa langsung meneriaki saksi korban menggunakan bahasa Gorontalo, yaitu **“taputeleliyombu limongoli mongakaliya, hepongakaliya totawu, yio hemongakali bule lotawu, yio lohama hiyalo tawu jamo lito”** yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah **“dasar nenek moyang kamu penipu, dasar penipu orang, dasar kamu penipu hasil kelelahan orang, kamu mengambil suami orang tidak tahu malu”**. Bahwa oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kejadian tersebut saksi korban merasa malu dan keberatan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, masing-masing saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 Saksi korban WARNI DAUD Alias TENI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang disampaikan adalah benar ;
- Bahwa saksi korban diperiksa sehubungan masalah penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada diri saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan umum depan Toko Callid milik saksi di dusun IV Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa penyebab terdakwa menghina saksi korban adalah dimana terdakwa MERLIN NINGO Alias LILI mempunyai sisa hutang sama saksi sebesar Rp 10.500.000,- yang belum terdakwa lunasi;
- Bahwa seingat saksi korban sejak tanggal 19 Oktober 2014 sampai dengan sekarang terdakwa belum membayar sisa hutang tersebut;
- Bahwa kata-kata penghinaan yang dilontarkan terdakwa yaitu kata-kata dalam bahasa Gorontalo "taputeleliyombu limongoli mongakaliya, hepongakaliya totawu, yio hemongakali bule lotawu, yio lohama hiyalo tawu jamo lito" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya dalam bahasa Indonesia adalah **“dasar nenek moyang kamu penipu, dasar penipu orang, dasar kamu penipu hasil kelelahan orang, kamu mengambil suami orang tidak tahu malu”**;

- Bahwa saksi korban merasa keberatan dan tidak menerima kata-kata yang dilontarkan terdakwa karena saksi merasa tidak pernah melakukan hal itu atau menipu orang lain maupun terdakwa sendiri dan mengambil suami orang;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut ada yang melihat dan mendengar yakni Pr. Fatma Daud, Pr. Rostin Pakaya, Lk. Samsul Hanapi dan Lk. Loriswan Daud;
- Bahwa saksi korban tidak membalas kata-kata penghinaan yang dilontarkan terdakwa karena langsung menangis dan merasa malu;
- Bahwa yang saksi korban sampaikan kepada terdakwa sebelumnya saat saksi korban sedang duduk didepan toko bersama-sama dengan Pr. Fatma Daud, Pr. Rostin Pakaya, Lk. Samsul Hanapi dan Lk. Loriswan Daud dan saat itu saksi korban melihat terdakwa kemudian saksi korban menegur dan memanggil terdakwa dengan maksud menanyakan nota perincian hutang yang ditangan terdakwa bila ada perhitungan yang salah maka nota tersebut tolong dikembalikan untuk diperbaiki lagi;
- Bahwa perjanjiannya bila terdakwa meminjam uang kepada saksi korban dan saat akan dibayar lunas terdakwa hanya membayar dengan hasil panen jagung yang akan diperhitungkan;
- Bahwa saksi korban bekerja sebagai penampung jagung;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang untuk minta maaf;
- Bahwa sampai hari ini terdakwa masih keberatan;
- Bahwa kata-kata yang di lontarkan oleh terdakwa dengan suara keras;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi korban semuanya benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi FATMAH DAUD Alias NENI, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Warni Daud Alias Teni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan umum depan Toko Callid milik saksi korban di Dusun IV Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi melihat langsung karena saat itu saksi berada ditempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 5 meter;
- Bahwa kata-kata yang dilontarkan terdakwa dalam bahasa Gorontalo yaitu **"taputeleliyombu limongoli mongakaliya, hepongakaliya totawu, yio hemongakali bule lotawu, yio lohama hiyalo tawu jamo lito"** yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah **"dasar nenek moyang kamu penipu, dasar penipu orang, dasar kamu penipu hasil kelelahan orang, kamu mengambil suami orang tidak tahu malu"**;
- Bahwa benar kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa menghina saksi korban dengan cara meneriaki sambil menunjuk dengan tangan kearah tubuh saksi korban;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata yang diteriaki terdakwa kemudian saksi melihat saksi korban menangis;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi korban kurang lebih 10 meter;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan saksi korban ada masalah dimana terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp 10.500. 000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini belum dilunasi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa belum datang minta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban belum pernah menipu kepada orang lain;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa, saksi dan saksi korban berdekatan hanya jarak 10 meter;
- Bahwa kata-kata tersebut dilontarkan dengan suara keras oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi semuanya benar;

3 Saksi SAMSU HANAPI Alias SAMSUL, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Warni Daud Alias Teni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan umum depan Toko Callid milik saksi korban di Dusun IV Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi melihat langsung karena saat itu saksi berada ditempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 5 meter;
- Bahwa kata-kata yang dilontarkan terdakwa dalam bahasa Gorontalo yaitu **”taputeleliyombu limongoli mongakaliya, hepongakaliya totawu, yio hemongakali bule lotawu, yio lohama hiyalo tawu jamo lito”** yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah **“dasar nenek moyang kamu penipu, dasar penipu orang, dasar kamu penipu hasil kelelahan orang, kamu mengambil suami orang tidak tahu malu”**;
- Bahwa benar kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menghina saksi korban dengan cara meneriaki sambil menunjuk dengan tangan kearah tubuh saksi korban;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata yang diteriaki terdakwa kemudian saksi melihat saksi korban menangis;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi korban kurang lebih 10 meter;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan saksi korban ada masalah dimana terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp 10.500. 000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini belum dilunasi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa belum datang minta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban belum pernah menipu kepada orang lain;
- Bahwa saksi, saksi korban dan terdakwa tinggal berdekatan yang jaraknya 10 meter;
- Bahwa kata-kata tersebut dilontarkan dengan suara keras oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi semuanya benar;

4 Saksi ROSTIN PAKAYA Alias OTIN, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Warni Daud Alias Teni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan umum depan Toko Callid milik saksi korban di Dusun IV Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi melihat langsung karena saat itu saksi berada ditempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 5 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata yang dilontarkan terdakwa dalam bahasa Gorontalo yaitu "taputeleliyombu limongoli mongakaliya, hepongakaliya totawu, yio hemongakali bule lotawu, yio lohama hiyalo tawu jamo lito" yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah "dasar nenek moyang kamu penipu, dasar penipu orang, dasar kamu penipu hasil kelelahan orang, kamu mengambil suami orang tidak tahu malu";
 - Bahwa benar kata-kata tersebut ditujukan kepada saksi korban;
 - Bahwa terdakwa menghina saksi korban dengan cara meneriaki sambil menunjuk dengan tangan kearah tubuh saksi korban;
 - Bahwa setelah mendengar kata-kata yang diteriaki terdakwa kemudian saksi melihat saksi korban menangis;
 - Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi korban kurang lebih 10 meter;
 - Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan saksi korban ada masalah dimana terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp 10.500. 000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini belum dilunasi;
 - Bahwa setahu saksi terdakwa belum datang minta maaf kepada saksi korban;
 - Bahwa saksi korban belum pernah menipu kepada orang lain;
 - Bahwa saksi, saksi korban dan terdakwa tinggal berdekatan yang jaraknya 10 meter;
 - Bahwa kata-kata tersebut dilontarkan dengan suara keras oleh terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi semuanya benar;

5 Saksi LORISMAN DAUD Alias BUANG, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Warni Daud Alias Teni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan umum depan Toko Callid milik saksi korban di Dusun IV Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi melihat langsung karena saat itu saksi berada ditempat kejadian yang jaraknya kurang lebih 5 meter;
- Bahwa kata-kata yang dilontarkan terdakwa dalam bahasa Gorontalo yaitu **"taputeleliyombu limongoli mongakaliya, hepongakaliya totawu, yio hemongakali bule lotawu, yio lohama hiyalo tawu jamo lito"** yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah **"dasar nenek moyang kamu penipu, dasar penipu orang, dasar kamu penipu hasil kelelahan orang, kamu mengambil suami orang tidak tahu malu"**;
- Bahwa kata-kata tersebut memang benar terdakwa tujukan kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa menghina saksi korban dengan cara meneriaki sambil menunjuk dengan tangan kearah tubuh saksi korban;
- Bahwa setelah mendengar kata-kata yang diteriaki terdakwa kemudian saksi melihat saksi korban menangis;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan rumah saksi korban kurang lebih 10 meter;
- Bahwa setahu saksi antara terdakwa dan saksi korban ada masalah dimana terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp 10.500. 000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan sampai saat ini belum dilunasi;
- Bahwa setahu saksi terdakwa belum datang minta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa saksi korban belum pernah menipu kepada orang lain;
- Bahwa saksi, saksi korban dan terdakwa tinggal berdekatan yang jaraknya 10 meter;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata-kata tersebut dilontarkan dengan suara keras oleh terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan keterangan saksi semuanya benar;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak menghadirkan saksi A De Charge (saksi meringankan);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Warni Daud Alias Teni;
- Bahwa terdakwa merasa tersinggung dimana saat terdakwa berjalan melewati depan toko milik saksi korban Pr. WARNI DAUD Alias TENI terdakwa dipanggil dan ditanyakan soal hutang terdakwa, jadi terdakwa tiba-tiba langsung emosi meneriaki saksi korban dengan kata-kata dalam bahasa Gorontalo yaitu **"taputeleliyombu limongoli mongakaliya, hepongakaliya totawu, yio hemongakali bule lotawu, yio lohama hiyalo tawu jamo lito"** yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah **"dasar nenek moyang kamu penipu, dasar penipu orang, dasar kamu penipu hasil kelelahan orang, kamu mengambil suami orang tidak tahu malu"**;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan umum depan Toko Callid milik saksi korban di Dusun IV Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa kata-kata tersebut memang benar terdakwa tujukan kepada saksi korban;
- Bahwa terdakwa menghina saksi korban dengan cara meneriaki sambil menunjuk dengan tangan kanan kearah tubuh saksi korban;
- Bahwa saat kejadian penghinaan ada banyak orang;
- Bahwa jarak rumah terdakwa dan saksi korban kurang lebih sekitar 10 meter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa meminjam uang tetapi seingat terdakwa pinjaman sebesar Rp 26.000.000,- tetapi sudah dibayar dengan memberikan jagung yang kalau di taksir jagung tersebut seharga Rp 32.000.000,-;
- Bahwa saat ini terdakwa sudah tidak memasukkan jagung kepada saksi korban;
- Bahwa peminjaman tersebut saksi korban memberi bunga sebesar 5 %;
- Bahwa terdakwa tidak pernah datang minta maaf kepada saksi korban karena terdakwa merasa takut;
- Bahwa kata-kata yang terdakwa lontarkan kepada saksi korban dengan suara keras;

Menimbang, bahwa di persidangan selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Tuntutan dengan Nomor Register Perkara PDM – 20/TLMT/11/2015, tanggal 03 Desember 2015, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **MERLIN NINGO Alias LILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MERLIN NINGO Alias LILI** selama 1 (satu) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan melainkan mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan :

- 1 Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perbuatan Terdakwa hanya karena emosi karena tersinggung saksi korban menanyakan mengenai hutang didepan orang banyak;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan secara lisan telah menyampaikan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan menyampaikan Duplik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di Jalan umum depan Toko Callid milik saksi korban di Dusun IV Desa Kotaraja Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo;
- Bahwa benar Terdakwa menghina saksi korban dengan mengeluarkan kata-kata kasar dalam bahasa Gorontalo yaitu **"taputeleliyombu limongoli mongakaliya, hepongakaliya totawu, yio hemongakali bule lotawu, yio lohama hiyalo tawu jamo lito"** yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah **"dasar nenek moyang kamu penipu, dasar penipu orang, dasar kamu penipu hasil kelelahan orang, kamu mengambil suami orang tidak tahu malu"**;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penghinaan tersebut karena terdakwa tersinggung atas sikap saksi korban yang menanyakan hutang di depan orang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tunggal dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa didakwa melanggar Pasal 310 ayat (1)

KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Dengan sengaja;
- 3 Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh melakukan sesuatu perbuatan;
- 4 Dengan maksud yang nyata agar diketahui oleh umum;

Unsur ke-1 :

Barang siapa :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subjek hukum orang atau badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa MERLIN NINGO Alias LILI, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan yang diajukan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur ke-2 :

Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sikap batin yang timbul dalam diri seseorang berupa kehendak yang diwujudkan dalam suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar.

Bahwa menurut doktrin ilmu hukum bentuk sengaja dibagi dalam 3 macam yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja sebagai kesadaran pasti akan terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Warni Daud, saksi Fatmah Daud, saksi Samsu Hanapi, saksi Rostin Pakaya dan saksi Loriswan Daud yang keterangannya bersesuaian dengan keterangan terdakwa dipersidangan menunjukkan bahwa pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 08.00 wita bertempat di jalan umum depan Toko Callid milik saksi korban Warni Daud Kab. Boalemo, Terdakwa telah menghina saksi korban dengan mengeluarkan kata-kata kasar dalam bahasa Gorontalo yaitu **"taputeleliyombu limongoli mongakaliya, hepongakaliya totawu, yio hemongakali bule lotawu, yio lohama hiyalo tawu jamo lito"** yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah **"dasar nenek moyang kamu penipu, dasar penipu orang, dasar kamu penipu hasil kelelahan orang, kamu mengambil suami orang tidak tahu malu"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan mana menurut Majelis Hakim dilakukan oleh terdakwa secara sadar dan di insafi atau dengan kata lain perbuatan terdakwa tersebut memang di kehendaki oleh terdakwa karena pada waktu itu terdakwa sudah merasa emosi dan tersinggung maka dengan perbuatan saksi korban yang menanyakan masalah hutang didepan orang banyak dengan demikian unsur kedua " dengan sengaja " telah terpenuhi secara hukum.

Unsur ke-3 :

Menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan menunjukkan pada hari Kamis tanggal 02 April 2015 sekitar jam 08.00 wita bertempat di jalan umum depan Toko Callid milik saksi korban Warni Daud Kab. Boalemo Terdakwa telah menghina saksi korban dengan mengeluarkan kata-kata kasar dalam bahasa Gorontalo yaitu **"taputeleliyombu limongoli mongakaliya, hepongakaliya totawu, yio hemongakali bule lotawu, yio lohama hiyalo tawu jamo lito"** yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah **"dasar**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek moyang kamu penipu, dasar penipu orang, dasar kamu penipu hasil kelelahan orang, kamu mengambil suami orang tidak tahu malu” yang mengakibatkan saksi korban merasa malu dan menangis dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi secara hukum;

Unsur ke-4 :

Dengan maksud yang nyata agar diketahui oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud diketahui oleh umum adalah agar di ketahui oleh khalayak umum atau masyarakat ataupun orang-orang, baik secara lisan maupun secara tertulis dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi korban yaitu **”taputeleliyombu limongoli mongakaliya, hepongakaliya totawu, yio hemongakali bule lotawu, yio lohama hiyalo tawu jamo lito”** yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah **”dasar nenek moyang kamu penipu, dasar penipu orang, dasar kamu penipu hasil kelelahan orang, kamu mengambil suami orang tidak tahu malu”** di jalan umum depan Toko Callid milik saksi korban dimana jalan tersebut dilewati oleh saksi korban dan masyarakat umum sehingga di dengar oleh banyak orang dan khalayak umum dengan demikian unsur keempat ini telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 310 ayat (1) KUHP, sehingga dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terbukti, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **”Penistaan”** ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa materi permohonan tersebut akan dipertimbangkan secara bersamaan dalam pertimbangan aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf untuk menghapus hukuman (*straf uitsluiting gronden*), maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan melainkan merupakan pembelajaran untuk mendidik agar pelaku tindak pidana menyadari, mengetahui dan memahami bahwa dalam melakukan perbuatan/ tindakan, ada rambu-rambu hukum yang membatasinya dan apabila ia melanggar maka perbuatan tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban merasa malu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berperilaku sopan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan karena tersinggung dengan perkataan saksi korban;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dianggap telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai pula dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa diharapkan masih bisa memperbaiki sikap dan perilakunya dikemudian hari apalagi perbuatan Terdakwa dilakukan hanya karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersinggung dengan saksi korban sehingga menurut Majelis Hakim jenis hukuman yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah jenis pidana bersyarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusannya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP segala pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa MERLIN NINGO Alias LILI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENISTAAN”**;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MERLIN NINGO Alias LILI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (bulan) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut diatas, tidak perlu dijalani kecuali jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor : 38/Pid.B/2015/PN.Tlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, Terdakwa tersebut sebelum lewat masa percobaan selama 5 (lima) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;

- 4 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari **Kamis** tanggal **03 Desember 2015** oleh Kami **FARIDA PAKAYA, SH.MH** selaku Ketua Majelis, **RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH** dan **ALIN MASKURY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **JAMES MOCHTAR MASILI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan dihadiri oleh **.HERU PRASETYO, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tilamuta serta di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua,

RAJA BONAR WANSI SIREGAR, SH.MH

FARIDA PAKAYA, SH.MH

Hakim Anggota II

ALIN MASKURY, SH

Panitera Pengganti



JAMES MOCHTAR MASILL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)